



**PUTUSAN**

Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Amri Alias Guluk Bin Sudirman ( Alm )**
2. Tempat lahir : KEDATON ( KAB. OKI )
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/2 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 01 LK. II LORONG PEMBANGUNAN NOMOR 062 KEL KEDATON KEC. KAYUAGUNG KAB. OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Amri Alias Guluk Bin Sudirman ( Alm ) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822;
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822;

**Dikembalikan kepada Anak Saksi NAFISA JULIYA SAFITRI Binti SLAMET.**

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan DSQUARED;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;

**Dikembalikan kepada terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm).**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN** bersama-sama dengan Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Letnan Muchtar Saleh Kelurahan Cintaraja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah datang Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Vino warna merah biru milik Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO), lalu Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) mengajak terdakwa dengan berkata "**PAYO BEJALAN (AYO JALAN)**" dijawab terdakwa "**KALAU ADO MINYAK MOTOR PAYO TAPI AKU BUNTU KATEK DUIT DAK BEGAWA (KALAU ADA UANG MINYAK AYO, TAPI SAYA TIDAK MEMILIKI UANG KARENA TIDAK BEKERJA)**" lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) pergi berkeliling Kota Kayuagung berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) dan dikendarai oleh Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) sampai pukul 18.20 wib terdakwa diantar pulang oleh Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO), kemudian sekira pukul 19.00 wib Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) datang lagi kerumah terdakwa dan mengatakan "**PAYO KELILING LAGI BEJALAN (AYO KELILING LAGI JALAN)**" lalu terdakwa jawab "**ADO DAK MINYAK KARNA AKU KATEK DUIT BUNTU**" dijawab Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) "**KAGEK AKU MINTAK DUIT DULU KE MAMAK DI MANGUN JAYA (NANTI AKU MINTA UANG DENGAN IBU SAYA DI MANGUN JAYA)**" terdakwa jawab "**IYO LAJULAH (IYA SILAHKAN)**" kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) pergi keliling Kota Kayuagung berboncengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) dengan Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) yang mengendarai, kemudian sekira pukul 19.25 wib pada saat sedang melintas di Jalan Raya Letnan Muchtar Saleh Kecamatan Cintaraja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya di

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Pasar Shopping Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan dengan mengatakan **"NAH ITU HP DI BOX SEBELAH KIRI (NAH ITU ADA HP DI BOX SEBELAH KIRI"** dijawab terdakwa **"LAJUKELAH KALO KAU SANGGUP NGAMBEKNYO (SILAHKAN KALAU KAMU BISA MENGAMBIL HPNYA)"** lalu Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) langsung melajukan sepeda motor miliknya untuk mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Bin SLAMET, lalu tangan kanan Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di box sebelah kiri sepeda motor anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Bin SLAMET dan menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOMI Bin HAIRUL (DPO) langsung melarikan diri ke arah Simpang Empat Polsek Kayuagung.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SLAMET Bin GITO WIYONO.** dalam keterangannya yang disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - o Bahwa saksi kenal tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Muchtar Saleh Kelurahan Cintaraja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL telah mengambil barang milik anak saksi;
  - Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 dan barang tersebut adalah milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;
  - Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib, Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET berpamitan kepada saksi untuk pergi dengan saksi NIKEN LARASATI Binti EDI SUWARDI dengan

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor, kemudian sekira pukul 22.00 wib anak saksi pulang dan pada saat saksi tanya kenapa pulang hingga larut malam anak saksi hanya diam saja,

- bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib datang pihak kepolisian ke rumah saksi dan mengabarkan bahwa anak saksi telah menjadi korban jambret,
- bahwa setelah itu saksi langsung menanyakan kepada anak saksi dan anak saksi mengiyakan lalu menceritakan bahwa memang benar anak saksi menjadi korban jambret, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKI;
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL pada saat mengambil barang milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL apabila Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 yaitu sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 tersebut tanpa mendapat izin dari Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan DSQUARED, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3573 JAT, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Fino Sporty warna putih biru

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BG 3573 JAT Nomor rangka MH3SE88D0JJ065067  
Nomor mesin E3R2E-1954613 an. ROMLI.

Atas Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

## 2. Anak NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti

**SLAMET.** dalam keterangannya yang disumpah menyatakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa anak saksi kenal tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Muchtar Saleh Kelurahan Cintaraja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 dan barang tersebut adalah milik Anak saksi;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL pada saat mengambil barang milik Anak saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino;
- Bahwa peran terdakwa dan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL masing-masing yaitu :
  1. Terdakwa berperan menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi yang telah diambil oleh saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL;
  2. Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL berperan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi dan menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib, anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET berpamitan kepada saksi SLAMET Bin GITO WIYONO untuk pergi dengan saksi NIKEN LARASATI Binti EDI SUWARDI dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 19.30 wib pada saat di Jalan Letnan Muchtar Saleh tepatnya dekat RM. Sederhana ada 1

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino yang dikendarai oleh dua orang pelaku memepet kendaraan anak saksi dari arah sebelah kiri, kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik saksi SLAMET Bin GITO WIYONO yang anak saksi letakkan di box motor sebelah kiri, kemudian kedua pelaku langsung memacu kendaraannya dengan cepat sambil anak saksi berteriak dan mengejar kedua pelaku, kemudian setibanya di Kel. Mangunjaya Kec. Kayuagung Kab. OKI banyak warga yang berkumpul karena mendengar teriakan anak saksi dan berusaha melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku, kemudian 1 (satu) orang pelaku berhasil diamankan, lalu anak saksi bersama dengan saksi NIKEN LARASATI Binti EDI SUWARDI diajak kerumah salah satu warga yang mengaku keluarga dari salah satu pelaku yang mengaku bernama Sdr. TOMI dan meminta kepada anak saksi untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dikarenakan anak saksi ketakutan maka anak saksi mengiyakan dan mengembalikan handphone milik saksi SLAMET Bin GITO WIYONO, setelah itu anak saksi bersama dengan saksi NIKEN LARASATI Binti EDI SUWARDI pulang kerumah, lalu keesokan harinya anak saksi baru menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SLAMET Bin GITO WIYONO dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres OKI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL apabila Anak saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 yaitu sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 tersebut tanpa mendapat izin dari Anak saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan DSQUARED, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3573 JAT, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Fino Sporty warna putih biru dengan Nopol BG 3573 JAT Nomor rangka MH3SE88D0JJ065067 Nomor mesin E3R2E-1954613 an. ROMLI.

Atas Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

**3. NIKEN LARASATI Binti EDI SUWARDI.**

dalam keterangannya yang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Muchtar Saleh Kelurahan Cintaraja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 dan barang tersebut adalah milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL pada saat mengambil barang milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino;
- Bahwa peran terdakwa dan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL masing-masing yaitu :

1.Terdakwa berperan menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET yang telah diambil oleh saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL;

2.Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL berperan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No.

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag





Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi dan menyerahkan kepada terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi bersama dengan anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET berpamitan kepada saksi SLAMET Bin GITO WIYONO untuk pergi dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 19.30 wib pada saat di Jalan Letnan Muchtar Saleh tepatnya dekat RM. Sederhana ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vino yang dikendarai oleh dua orang pelaku memepet kendaraan anak saksi dari arah sebelah kiri, kemudian pelaku yang mengendarai sepeda motor langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik saksi SLAMET Bin GITO WIYONO yang anak saksi letakkan di box motor sebelah kiri, kemudian kedua pelaku langsung memacu kendaraannya dengan cepat sambil anak saksi berteriak dan mengejar kedua pelaku, kemudian setibanya di Kel. Mangunjaya Kec. Kayuagung Kab. OKI banyak warga yang berkumpul karena mendengar teriakan anak saksi dan berusaha melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku, kemudian 1 (satu) orang pelaku berhasil diamankan, lalu saksi bersama dengan anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET diajak kerumah salah satu warga yang mengaku keluarga dari salah satu pelaku yang mengaku bernama Sdr. TOMI (DPO) dan meminta kepada anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dikarenakan anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET ketakutan maka anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET mengiyakan dan mengembalikan handphone milik saksi SLAMET Bin GITO WIYONO, setelah itu saksi bersama dengan anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET pulang kerumah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL apabila Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 yaitu sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 tersebut tanpa mendapat izin dari Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan DSQUARED, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3573 JAT, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Fino Sporty warna putih biru dengan Nopol BG 3573 JAT Nomor rangka MH3SE88D0JJ065067 Nomor mesin E3R2E-1954613 an. ROMLI.
- Atas Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

#### 4. **BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL SARIF.** dalam keterangannya yang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 11.00 wib di Kelurahan Jua-jua Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dikarenakan telah mengambil barang milik anak saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib yang beralamat di Jalan Muchtar Saleh Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI barang yang telah diambil oleh saksi bersama-sama dengan terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 dan barang tersebut adalah milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib saksi datang kerumah terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm)dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino Sporty warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3575 JAT milik saksi, lalu saksi mengajak terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm)dengan berkata “AYO JALAN” dijawab terdakwa “KALAU ADA UANG MINYAK AYO, TAPI SAYA TIDAK MEMILIKI UANG KARENA TIDAK BEKERJA” lalu saksi bersama-sama dengan terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) pergi berkeliling Kota Kayuagung berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi sampai pukul 18.20 wib terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) mengantar pulang terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi datang lagi kerumah terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) untuk mengajak keliling kayuagung lalu terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) jawab “ADA TIDAK MINYAK KARENA SAYA TIDAK ADA UANG” lalu saksi mengatakan akan meminta uang kepada ibu saksi, kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) pergi keliling Kota Kayuagung berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian sekira pukul 19.25 wib pada saat sedang melintas di Jalan Raya Letnan Muchtar Saleh Kecamatan Cintaraja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya di depan Pasar Shopping saksi menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan dengan mengatakan “NAH ITU ADA HP DI BOX SEBELAH KIRI” dijawab terdakwa “SILAHKAN KALAU KAMU BISA MENGAMBIL HPNYA” lalu saksi langsung melajukan sepeda motor miliknya untuk mendekati dan memepet sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Bin SLAMET, lalu tangan kanan saksi langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di box sebelah kiri sepeda motor anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Bin SLAMET dan menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm), kemudian saksi bersama-sama dengan terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) langsung melarikan diri ke arah Simpang Empat Polsek Kayuagung;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa alat yang digunakan terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) dan saksi adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino Sporty warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3573 JAT;
- Bahwa peran terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) dan saksi masing-masing yaitu :
  1. Terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) berperan menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET yang telah diambil oleh saksi;
  2. Saksi berperan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi dan menyerahkan kepada terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm);
- Bahwa perbuatan Terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) bersama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 tersebut tanpa mendapat izin dari Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;
- Bahwa tujuan terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET adalah untuk memiliki dan menjual handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan DSQUARED, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3573 JAT, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Fino Sporty warna putih biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol BG 3573 JAT Nomor rangka MH3SE88D0JJ065067  
Nomor mesin E3R2E-1954613 an. ROMLI.

- Atas Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib yang beralamat di Jalan Muchtar Saleh Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;
- Bahwa peran terdakwa dan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL masing-masing yaitu :
  1. Terdakwa berperan menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET yang telah diambil oleh saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL;
  2. Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL berperan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi dan menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah datang Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Vino warna merah biru milik Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL, lalu Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL mengajak terdakwa dengan berkata **"PAYO BEJALAN (AYO JALAN)"** dijawab terdakwa **"KALAU ADO MINYAK MOTOR PAYO TAPI AKU BUNTU KATEK DUIT DAK BEGAWE (KALAU ADA UANG MINYAK AYO, TAPI SAYA TIDAK MEMILIKI UANG KARENA TIDAK BEKERJA)"** lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL pergi berkeliling Kota Kayuagung berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL dan dikendarai oleh Saksi

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag





BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL sampai pukul 18.20 wib terdakwa diantar pulang oleh Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL, kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL datang lagi kerumah terdakwa dan mengatakan **"PAYO KELILING LAGI BEJALAN (AYO KELILING LAGI JALAN)"** lalu terdakwa jawab **"ADO DAK MINYAK KARNA AKU KATEK DUIT BUNTU"** dijawab Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL **"KAGEK AKU MINTAK DUIT DULU KE MAMAK DI MANGUN JAYA (NANTI AKU MINTA UANG DENGAN IBU SAYA DI MANGUN JAYA)"** terdakwa jawab **"IYO LAJULAH (IYA SILAHKAN)"** kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL pergi keliling Kota Kayuagung berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL yang mengendarai, kemudian sekira pukul 19.25 wib pada saat sedang melintas di Jalan Raya Letnan Muchtar Saleh Kecamatan Cintaraja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya di depan Pasar Shopping Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan dengan mengatakan **"NAH ITU HP DI BOX SEBELAH KIRI (NAH ITU ADA HP DI BOX SEBELAH KIRI)"** dijawab terdakwa **"LAJUKELAH KALO KAU SANGGUP NGAMBEKNYO (SILAHKAN KALAU KAMU BISA MENGAMBIL HPNYA)"** lalu Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL langsung melajukan sepeda motor miliknya untuk mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Bin SLAMET, lalu tangan kanan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di box sebelah kiri sepeda motor anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Bin SLAMET dan menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL langsung melarikan diri ke arah Simpang Empat Polsek Kayuagung;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino milik saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) bersama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 tersebut tanpa izin dari Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET adalah untuk memiliki dan menjual handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822, 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822, 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan DSQUARED, 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Sporty warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3573 JAT, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio Fino Sporty warna putih biru dengan Nopol BG 3573 JAT Nomor rangka MH3SE88D0JJ065067 Nomor mesin E3R2E-1954613 an. ROMLI

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan DSQUARED;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib yang beralamat di Jalan Muchtar Saleh Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;
- Bahwa peran terdakwa dan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL masing-masing yaitu :
  1. Terdakwa berperan menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET yang telah diambil oleh saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL;
  2. Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL berperan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi dan menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah datang Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Vino warna merah biru milik Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL, lalu Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL mengajak terdakwa dengan berkata **"PAYO BEJALAN (AYO JALAN)"** dijawab terdakwa **"KALAU ADO MINYAK MOTOR PAYO TAPI AKU BUNTU KATEK DUIT DAK BEGAWE (KALAU ADA UANG MINYAK AYO, TAPI SAYA TIDAK MEMILIKI UANG KARENA TIDAK BEKERJA)"** lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL pergi berkeliling Kota Kayuagung berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL dan dikendarai oleh Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL sampai pukul 18.20 wib terdakwa diantar pulang oleh Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL, kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL datang lagi kerumah terdakwa dan mengatakan **"PAYO KELILING LAGI BEJALAN (AYO KELILING LAGI JALAN)"** lalu terdakwa jawab **"ADO DAK MINYAK KARNA AKU KATEK DUIT BUNTU"** dijawab Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL **"KAGEK AKU MINTAK DUIT DULU KE**

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



**MAMAK DI MANGUN JAYA (NANTI AKU MINTA UANG DENGAN IBU SAYA DI MANGUN JAYA)** terdakwa jawab **"IYO LAJULAH (IYA SILAHKAN)"** kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL pergi keliling Kota Kayuagung berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL yang mengendarai, kemudian sekira pukul 19.25 wib pada saat sedang melintas di Jalan Raya Letnan Muchtar Saleh Kecamatan Cintaraja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya di depan Pasar Shopping Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan dengan mengatakan **"NAH ITU HP DI BOX SEBELAH KIRI (NAH ITU ADA HP DI BOX SEBELAH KIRI)"** dijawab terdakwa **"LAJUKELAH KALO KAU SANGGUP NGAMBEKNYO (SILAHKAN KALAU KAMU BISA MENGAMBIL HPNYA)"** lalu Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL langsung melajukan sepeda motor miliknya untuk mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Bin SLAMET, lalu tangan kanan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di box sebelah kiri sepeda motor anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Bin SLAMET dan menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL langsung melarikan diri ke arah Simpang Empat Polsek Kayuagung;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino milik saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL;
- Bahwa Terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) bersama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 tersebut tanpa izin dari Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET adalah untuk memiliki dan menjual handphone tersebut;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL apabila Anak saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 yaitu sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah **Amri Alias Guluk Bin Sudirman ( Alm )** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **Amri Alias Guluk Bin Sudirman ( Alm )**, sehingga Terdakwa adalah orang-orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag





Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapi Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan para Terdakwa;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dimaknai sebagai *mededaderschap* (bersama-sama melakukan) dengan adanya kerjasama secara fisik dan secara sadar untuk saling membantu melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib yang beralamat di Jalan Muchtar Saleh Kel. Cintaraja Kec. Kayuagung Kab. OKI terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;

Menimbang, Bahwa peran terdakwa dan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL masing-masing yaitu :

1. Terdakwa berperan menyimpan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET yang telah diambil oleh saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL;
2. Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL berperan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi dan menyerahkan kepada terdakwa;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib pada saat terdakwa sedang berada dirumah datang Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Vino warna merah biru milik Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL, lalu Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL mengajak terdakwa dengan berkata "**PAYO BEJALAN (AYO JALAN)**" dijawab terdakwa "**KALAU ADO MINYAK MOTOR PAYO TAPI AKU BUNTU KATEK**"

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DUIT DAK BEGAWÉ (KALAU ADA UANG MINYAK AYO, TAPI SAYA TIDAK MEMILIKI UANG KARENA TIDAK BEKERJA)**” lalu terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL pergi berkeliling Kota Kayuagung berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL dan dikendarai oleh Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL sampai pukul 18.20 wib terdakwa diantar pulang oleh Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL, kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL datang lagi kerumah terdakwa dan mengatakan **“PAYO KELILING LAGI BEJALAN (AYO KELILING LAGI JALAN)”** lalu terdakwa jawab **“ADO DAK MINYAK KARNA AKU KATEK DUIT BUNTU”** dijawab Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL **“KAGEK AKU MINTAK DUIT DULU KE MAMAK DI MANGUN JAYA (NANTI AKU MINTA UANG DENGAN IBU SAYA DI MANGUN JAYA)”** terdakwa jawab **“IYO LAJULAH (IYA SILAHKAN)”** kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL pergi keliling Kota Kayuagung berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL yang mengendarai, kemudian sekira pukul 19.25 wib pada saat sedang melintas di Jalan Raya Letnan Muchtar Saleh Kecamatan Cintaraja Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tepatnya di depan Pasar Shopping Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL menunjuk ke arah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang dikendarai oleh 2 (dua) orang perempuan dengan mengatakan **“NAH ITU HP DI BOX SEBELAH KIRI (NAH ITU ADA HP DI BOX SEBELAH KIRI)”** dijawab terdakwa **“LAJUKELAH KALO KAU SANGGUP NGAMBEKNYO (SILAHKAN KALAU KAMU BISA MENGAMBIL HPNYA)”** lalu Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL langsung melajukan sepeda motor miliknya untuk mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Bin SLAMET, lalu tangan kanan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL langsung mengambil 1 (satu) unit handphone yang berada di box sebelah kiri sepeda motor anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Bin SLAMET dan menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL langsung melarikan diri ke arah Simpang Empat Polsek Kayuagung;

Menimbang, Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino milik saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) bersama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 tersebut tanpa izin dari Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET;

Menimbang, Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm) bersama-sama dengan saksi mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 milik Anak saksi NAFISA JULIYA SYAFITRI Binti SLAMET adalah untuk memiliki dan menjual handphone tersebut;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi BUSTOMI Als TOMI Bin HAIRUL apabila Anak saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822 yaitu sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu' tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah karung warna putih yang berisikan 46 (empat puluh enam) batang kabel power tembaga;

Dipersidangan terbukti milik PT. OKI Pulp & Mills maka dikembalikan kepada PT. OKI Pulp & Mills;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L-300 warna hitam dengan Nopol BK 8650 BC;

Dipersidangan terbukti milik PT. Saranabaja Perkasa maka dikembalikan kepada PT. Saranabaja Perkasa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji besi;

Dipersidangan terbukti merupakan alat yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka agar tidak dapat digunakan lagi, Majelis Hakim perlu menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Amri Alias Guluk Bin Sudirman ( Alm )** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Realme C21 Y warna biru silang No. Imei I 868780053745830 No. Imei II 868780053745822;

**Dikembalikan kepada Anak Saksi NAFISA JULIYA SAFITRI Binti SLAMET.**

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan DSQUARED;

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;

**Dikembalikan kepada terdakwa AMRI Als GULUK Bin SUDIRMAN (Alm).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Dany Agustinus, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Oktapira Mega Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)